

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta/data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁹ Objek kajian penelitian ini meliputi ketentuan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bhakti, .Hal. 134.

penggunaan data pribadi nasabah serta penerapan praktek pelaksanaannya bagi pelaku usaha jasa perbankan.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan dalam penelitian ini, tipe penelitian pada penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁰

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini berupa gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan transparansi informasi produk bank, pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi nasabah, serta hambatan sehubungan informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah yang tidak transparan pada bank umum konvensional.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan/penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶¹ Sesuai dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif-empiris, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 50.

⁶¹ *Ibid*, Hal. 112.

secara rinci, jelas, dan akurat.⁶² Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan ketentuan PBI No. 7/6/PBI/2005 transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah pada Bank Lampung.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu wawancara dengan pihak Bank Lampung Kantor Pusat di Bandar Lampung mengenai penerapan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, pada dasarnya peraturan PBI terkait diterapkan oleh seluruh bank, namun tidak semua bank dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian karena data-data tersebut bersifat rahasia bank, penerapan PBI terkait oleh Bank Lampung ini diharapkan dapat mewakili bank umum konvensional lainnya.

2. Data sekunder

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan seterusnya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum yang dijadikan data sekunder, bahan hukum tersebut terdiri dari:⁶³

a. Bahan hukum primer

⁶² *Ibid*, Hal. 150.

⁶³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Alumni. Bandung, .Hal.12.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP/2005 tentang Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai hukum primer berupa bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan penelitian ini, meliputi dokumen, buku-buku ilmu hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti surat kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan cara adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan cara membaca, mengutip dan mempelajari serta mencatat data-data dari buku, literatur-literatur, dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti sebagai data sekunder;
- b. Wawancara, metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi dan menjelaskan data sekunder dan data primer yang telah ada. Tipe wawancara yang dilakukan adalah tipe wawancara terbuka, menurut Soerjono Soekanto wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memberikan kesempatan kepada responden untuk bebas merespon.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara langsung dengan Bapak Agustaruddin selaku Pemimpin Divisi Renbang Bank Lampung Kantor Pusat.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul merupakan data yang telah terseleksi, maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun dan mendapatkan data pada setiap pokok permasalahan secara sistematis berdasarkan urutan masalah.

⁶⁴ *Ibid.* .hal. 228.

F. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Untuk selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan/penarikan kesimpulan.